

**PERAN DAN FUNGSI MASYARAKAT SEBAGAI KONTROL SOSIAL DALAM  
PENERAPAN DIVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SPPA NO. 11  
TAHUN 2012**

**Yunan Prasetyo Kurniawan<sup>1</sup>, Ella Silvia<sup>2</sup>, Sarah Danisya Tanaya<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

Email Korespondensi: [yunanprasetyo@univpancasila.ac.id](mailto:yunanprasetyo@univpancasila.ac.id)

Email: [ellasilvia@univpancasila.ac.id](mailto:ellasilvia@univpancasila.ac.id); [3021215001@univpancasila.ac.id](mailto:3021215001@univpancasila.ac.id)

**ABSTRACT**

The implementation of diversion in the juvenile criminal justice system is part of the restorative justice approach that aims to protect children from the negative impact of the formal justice process. The community has an important role as social control in supporting the effectiveness of diversion as stipulated in the Law on Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) No. 11/2012. This study analyzes the role and function of the community in the implementation of diversion and the obstacles faced in its implementation. This research uses a juridical-normative method with a statutory and socio-legal approach. Data was obtained through a literature study referring to various literatures on restorative justice and juvenile justice policy. The results show that community involvement in diversion still faces various obstacles, such as lack of legal understanding, lack of socialization, and negative stigma towards children in conflict with the law. The findings confirm that increasing legal awareness, strengthening community capacity, and collaboration between law enforcement officials and the community are key factors in optimizing diversion. This study recommends policy improvements and legal education strategies for the community to increase the effectiveness of the restorative justice-based juvenile criminal justice system.

**Keywords:** Diversion; Restorative Justice; Juvenile Justice System; Social Control; Dignified Justice.

**ABSTRAK**

Penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari pendekatan restorative justice yang bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan formal. Masyarakat memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dalam mendukung efektivitas diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) No. 11 Tahun 2012. Studi ini menganalisis peran dan fungsi masyarakat dalam penerapan diversifikasi serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sosio-legal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mengacu pada berbagai literatur mengenai keadilan restoratif dan kebijakan peradilan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam diversifikasi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman hukum, minimnya sosialisasi, serta stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum, penguatan kapasitas masyarakat, serta kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam optimalisasi diversifikasi. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan kebijakan dan strategi edukasi hukum bagi masyarakat guna meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak berbasis restorative justice.

**Kata kunci:** Diversifikasi; Keadilan Restoratif; Peradilan Anak; Kontrol Sosial; Keadilan Bermartabat.

**PENDAHULUAN**

Dalam pendekatan berbagai literatur dijelaskan Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak adalah aset masa depan negara yang harus dibina, dilindungi, dan diberikan

peluang sebesar-besarnya untuk dapat berkembang dengan maksimal. Anak-anak yang tumbuh dengan pendidikan yang baik serta kondisi lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak akan menunjang perkembangan yang maksimal bagi anak. Anak-anak yang tumbuh dengan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional yang baik nantinya akan memiliki kemampuan untuk belajar, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara. Anak-anak tersebut diharapkan akan menjadi individu-individu yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin, inovator, dan penggerak perubahan bagi masa depan bangsa. Investasi suatu negara dalam kesejahteraan anak-anak bangsa adalah investasi dalam masa depan negara itu sendiri.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat bertumbuh dengan sehat dan baik. Anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri yang memiliki posisi tawar lebih rendah dari kelompok yang lebih dominan, baik secara politik, kultural, dan ekonomi, serta merupakan kelompok yang secara struktural terpinggirkan dan rawan mengalami diskriminasi.

Anak termasuk bagian dari “kelompok masyarakat yang rentan”, hal ini sesuai dengan penjelasan atas Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kondisinya tersebut kelompok rentan lebih beresiko terlanggar hak-haknya dan lebih mudah menjadi korban. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlindungan yang lebih dibandingkan mayoritas masyarakat pada umumnya. Kekhususan kelompok rentan, misalnya bayi dan anak-anak, kondisi fisiknya lebih lemah dibandingkan orang dewasa, masih tergantung pada orang lain, berada dalam proses pertumbuhan/perkembangan, memiliki kebutuhan lebih, sesuai dengan kondisinya sebagai makhluk rentan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dalam perspektif viktimologi, saat ini sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung bersifat offender oriented. Anak sebagai pelaku kejahatan juga merupakan korban, baik dari sistem masyarakat/ lingkungan, sistem pendidikan, sistem sosial, hingga sistem ekonomi. Sehingga dalam kasus anak baik sebagai pelaku maupun korban, penanganan berbasis psiko-viktimologi akan lebih dititikberatkan melalui sistem restorative justice.

Penerapan sistem restorative justice pada upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku tindak pidana) dan anak sebagai victim (korban tindak pidana) diharapkan dapat menjadi pembaruan terhadap permasalahan pidana anak yang sebelumnya menjadi permasalahan. Setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dengan konsep Diversi masih didapatkan adanya pelaku dan korban anak yang tidak mendapatkan perlindungan dan hak maksimal sesuai undang-undang, serta peran masyarakat sebagai control social (lingkungan sosial) dan negara yang menjadi kurang maksimal dalam penyelesaian dalam konteks diversifikasi.

Penyelesaian Diversi yang menggunakan konsep restorative justice memerlukan peranan masyarakat yang kuat di dalamnya, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak peranan masyarakat sudah dicantumkan dalam bab IX Tentang Peran Masyarakat, dalam konteks ini masyarakat sebagai pengontrol atau yang di kenal sebagai control social, pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teori control social yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, penulis melihat bahwa dalam teori ini telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai social bonds. Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan akan menggunakan dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana peran dan fungsi masyarakat sebagai kontrol sosial dalam penerapan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012? dan (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi tersebut, serta bagaimana strategi untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mewujudkan keadilan restoratif?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menghimpun peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu memilih sumber data yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan penelitian, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, jurnal hukum, serta pandangan para ahli hukum. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan analisis dokumen hukum yang dikaji, dengan tempat penelitian bersifat non-lapangan karena berfokus pada studi dokumen dan literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu menganalisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkembang. Interpretasi hukum dilakukan secara sistematis untuk menghubungkan temuan penelitian dengan isu hukum yang dibahas, sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif dan relevan dengan topik penelitian.

## PEMBAHASAN

### Analisis Peran dan Fungsi Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial dalam Penerapan Diversifikasi Berdasarkan UU SPPA

Restorative justice adalah pendekatan dalam sistem hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya sekadar pemberian hukuman. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keadilan melalui dialog dan mediasi, sehingga pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, konsep ini diterapkan melalui mekanisme diversifikasi, yang memungkinkan penyelesaian kasus di luar jalur hukum formal untuk mencegah dampak negatif bagi anak. Restorative justice didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu pemulihan, partisipasi, dan tanggung jawab. Pemulihan berfokus pada memperbaiki kerugian korban, baik secara fisik, emosional, maupun material. Partisipasi melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyelesaian agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan bersama. Sementara itu, tanggung jawab menuntut pelaku untuk mengakui kesalahannya dan turut serta dalam proses pemulihan. Dalam sistem peradilan anak, prinsip-prinsip ini diterapkan untuk melindungi hak-hak anak dan mendorong solusi yang lebih adil serta berkelanjutan.

Salah satu implementasi utama restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak adalah diversifikasi. Diversifikasi bertujuan mencegah anak dari stigma negatif proses peradilan formal serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Melalui mekanisme ini, pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat berpartisipasi dalam dialog guna mencapai kesepakatan yang adil. Diversifikasi membantu menciptakan penyelesaian yang lebih damai dan mendukung reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Restorative justice sangat relevan dengan perlindungan anak karena memastikan bahwa anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku atau korban, tetapi juga individu yang membutuhkan perlindungan khusus. Pendekatan ini mengurangi dampak negatif peradilan formal, seperti stigma sosial dan trauma, serta mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak melalui program pendidikan dan bimbingan sosial.

Namun, penerapan restorative justice di Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta stigma terhadap pelaku anak. Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya selaras dan kurangnya pedoman teknis yang jelas juga menjadi tantangan dalam implementasinya. Meski demikian, peluang untuk mengembangkan restorative justice di Indonesia cukup besar. Adanya dasar hukum yang kuat serta

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendekatan yang lebih manusiawi membuka kesempatan untuk memperluas implementasi konsep ini. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dapat membantu meningkatkan kapasitas aparat hukum serta memperbaiki mekanisme diversi. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam proses mediasi juga dapat mempercepat penerapan restorative justice yang lebih efektif dan inklusif. Beberapa peran tersebut antara lain:

## **1. Fungsi Masyarakat sebagai Kontrol Sosial**

Masyarakat memiliki fungsi utama sebagai kontrol sosial yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks peradilan anak, kontrol sosial yang dilakukan masyarakat bertindak sebagai pengawas terhadap perilaku individu, terutama anak-anak, agar tetap sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Fungsi ini melibatkan upaya pencegahan terhadap tindakan menyimpang yang berpotensi dilakukan oleh anak melalui penerapan nilai-nilai moral, adat istiadat, dan norma sosial yang dianut. Kontrol sosial masyarakat dapat bersifat formal maupun informal. Dalam bentuk formal, masyarakat mendukung mekanisme hukum yang mengatur sistem peradilan pidana anak, sementara dalam bentuk informal, masyarakat dapat memberikan pengawasan langsung melalui keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitar. Fungsi kontrol sosial masyarakat juga mencakup upaya mendukung reintegrasi anak-anak yang pernah berhadapan dengan hukum ke dalam komunitas, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan normal tanpa stigma negatif yang merugikan.

Fungsi kontrol sosial yang dijalankan oleh masyarakat juga mencerminkan peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Melalui edukasi, bimbingan moral, dan keterlibatan dalam program rehabilitasi sosial, masyarakat dapat membantu mencegah anak-anak dari keterlibatan dalam tindakan kriminal. Selain itu, partisipasi aktif dalam program-program berbasis komunitas, seperti forum warga, kegiatan keagamaan, dan organisasi sosial, dapat memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga dan membimbing generasi muda. Dengan adanya sinergi antara masyarakat, keluarga, dan lembaga hukum, maka penerapan kontrol sosial dapat lebih efektif dalam membentuk perilaku positif pada anak serta memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi mereka yang membutuhkan dukungan dalam proses reintegrasi sosial.

## **2. Peran Makrososiologis Masyarakat dalam Diversi**

Peran makrososiologis masyarakat dalam diversi terletak pada pengaruhnya sebagai struktur sosial yang membentuk sistem nilai dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan restorative justice. Pada tingkat ini, masyarakat berkontribusi dalam mendorong pemerintah dan institusi hukum untuk mengadopsi pendekatan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal. Masyarakat juga berperan dalam membangun budaya hukum yang ramah anak dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman. Dalam konteks makrososiologis, masyarakat dapat memanfaatkan jaringan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan media untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya diversi. Peran ini tidak hanya membantu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan diversi, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap penerapan kebijakan yang melindungi hak-hak anak.

## **3. Peran Mikrososiologis Masyarakat dalam Diversi**

Pada tingkat mikrososiologis, masyarakat berperan secara langsung dalam proses diversi melalui keterlibatan individu-individu dalam lingkungan sosial terdekat anak, seperti keluarga, teman, dan komunitas lokal. Peran ini melibatkan dukungan emosional dan sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Dalam proses diversi, masyarakat bertindak sebagai mediator yang membantu menyelesaikan konflik melalui dialog dan konsensus. Misalnya, tokoh masyarakat atau pemimpin lokal dapat menjadi fasilitator dalam pertemuan diversi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan keluarga, merasa didengar dan dipahami. Keterlibatan langsung masyarakat ini sangat penting untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan, serta membantu anak kembali berintegrasi dengan baik ke dalam lingkungan sosial mereka tanpa merasa dihakimi.

#### **4. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Anak**

Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari keterlibatan langsung dalam proses diversifikasi hingga dukungan tidak langsung melalui program-program komunitas. Salah satu bentuk partisipasi yang signifikan adalah keterlibatan dalam mediasi dan dialog antara pelaku, korban, dan keluarga untuk mencapai kesepakatan damai. Selain itu, masyarakat juga dapat berkontribusi melalui program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu anak mengatasi dampak psikologis dan sosial dari kasus yang mereka hadapi. Partisipasi masyarakat juga mencakup pemberian edukasi dan penyuluhan kepada anak-anak tentang bahaya tindakan melanggar hukum dan pentingnya menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma sosial. Program berbasis komunitas, seperti kegiatan olahraga, seni, dan pendidikan informal, juga menjadi sarana efektif untuk mendorong anak-anak menjauh dari lingkungan yang berisiko. Dengan adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat, proses penyelesaian perkara anak dapat berjalan lebih inklusif dan efisien.

#### **5. Strategi Optimalisasi Peran Masyarakat**

Untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam sistem peradilan anak, diperlukan berbagai strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi dan restorative justice melalui program pelatihan, seminar, dan kampanye publik. Selain itu, pemerintah dapat mendorong keterlibatan masyarakat dengan menyediakan platform yang memfasilitasi partisipasi mereka dalam proses penyelesaian perkara anak, seperti membentuk kelompok masyarakat peduli anak. Kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal juga dapat menjadi katalis dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan diversifikasi. Penguatan peran tokoh masyarakat dan pemimpin lokal sebagai mediator dalam proses diversifikasi juga menjadi strategi yang efektif untuk menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan sumber daya yang memadai, seperti fasilitas rehabilitasi dan pelatihan, untuk mendukung peran masyarakat dalam sistem peradilan anak. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, peran masyarakat dalam sistem peradilan anak dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga menciptakan sistem yang lebih adil dan manusiawi.

#### **Kendala dalam Penerapan Diversifikasi serta Strategi Pengoptimalan Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif.**

Studi komparatif menunjukkan bahwa diversifikasi telah berhasil diterapkan di berbagai negara dengan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing. Di Kanada, misalnya, mekanisme diversifikasi diatur melalui Youth Criminal Justice Act (YCJA) yang menekankan pentingnya tindakan non-yudisial seperti youth justice committees dan restorative conferences. Sistem ini memungkinkan penyelesaian perkara anak secara inklusif dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan komunitas dalam proses mediasi. Sementara itu, di Selandia Baru, pendekatan family group conferencing telah menjadi model utama dalam pelaksanaan diversifikasi, dengan hasil yang sangat positif dalam menurunkan tingkat residivisme di kalangan pelaku anak. Di Australia, model Wagga-Wagga memberikan kewenangan kepada polisi untuk menentukan kasus yang dapat diselesaikan melalui diversifikasi, sehingga mempercepat proses penyelesaian perkara anak. Studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi di Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara tersebut, terutama dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kapasitas aparat penegak hukum. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, Indonesia dapat mengembangkan sistem diversifikasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Di Indonesia, salah satu contoh kasus diversifikasi yang berhasil adalah penyelesaian perkara pencurian kecil oleh seorang anak di sebuah kota di Jawa Tengah. Dalam kasus ini, anak yang berhadapan dengan hukum berhasil mencapai kesepakatan damai dengan korban melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat setempat. Proses diversifikasi ini melibatkan permintaan maaf dari pelaku kepada korban, pembayaran ganti rugi, dan partisipasi pelaku dalam program rehabilitasi yang dirancang oleh komunitas lokal. Hasilnya, korban merasa mendapatkan keadilan melalui pemulihan

kerugian yang dialami, sementara pelaku berhasil menghindari proses hukum formal dan stigma negatif yang dapat menghambat masa depannya. Keberhasilan kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme diversifikasi tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pelaku dan korban, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang lebih harmonis. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya peran aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga dalam mendukung pelaksanaan diversifikasi yang efektif.

Di sisi lain, meskipun diversifikasi memiliki potensi besar untuk menciptakan keadilan restoratif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep dan mekanisme diversifikasi. Banyak aparat yang masih menganggap proses hukum formal sebagai solusi utama dalam penyelesaian perkara pidana anak, sehingga mengabaikan peluang untuk menerapkan diversifikasi. Selain itu, kurangnya dukungan dari masyarakat dan korban juga menjadi hambatan signifikan, terutama ketika korban merasa bahwa proses diversifikasi tidak memberikan keadilan yang cukup bagi mereka. Stigma sosial terhadap pelaku anak sering kali menghambat upaya reintegrasi mereka ke dalam komunitas, sementara keterbatasan sumber daya, seperti mediator yang terlatih dan fasilitas rehabilitasi, juga membatasi efektivitas pelaksanaan diversifikasi. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi memerlukan dukungan yang lebih sistematis dari semua pihak terkait.

## ***1. Kendala dan Tantangan Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Penerapan Diversifikasi untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif.***

Dalam praktiknya, peran masyarakat dalam diversifikasi di Indonesia masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya keterlibatan dalam penyelesaian perkara anak, sehingga proses diversifikasi sering kali hanya melibatkan aparat penegak hukum dan keluarga. Meskipun peran masyarakat dalam sistem peradilan anak sangat penting, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam penguatan peran tersebut. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi dan restorative justice. Banyak masyarakat yang masih menganggap pendekatan ini sebagai bentuk pemakluman terhadap pelaku tindak pidana anak, tanpa memahami tujuan pemulihan yang menjadi inti dari konsep ini. Selain itu, stigma sosial terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali menjadi penghalang bagi reintegrasi mereka ke dalam komunitas. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah keterbatasan sumber daya, seperti minimnya fasilitas rehabilitasi dan kurangnya pelatihan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses diversifikasi. Kurangnya dukungan dari pemerintah lokal juga menjadi hambatan dalam menciptakan program-program komunitas yang mendukung perlindungan anak. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam sistem peradilan anak.

Kebijakan ini tidak lepas dari kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversifikasi secara efektif. Banyak aparat yang masih mengutamakan pendekatan retributif, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip restorative justice. Hambatan penerapan restorative justice antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai esensi pendekatan ini. Stigma terhadap anak pelaku tindak pidana, serta keterbatasan fasilitator yang memahami metode mediasi penal, menghambat optimalisasi diversifikasi. Selain itu, kurangnya dukungan dari masyarakat dan korban, serta keterbatasan sumber daya seperti mediator yang terlatih, sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan diversifikasi.

## ***2. Strategi Pengoptimalan Peran Masyarakat dan Solusi Mewujudkan Keadilan Restoratif.***

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan mewujudkan keadilan restoratif secara maksimal, diperlukan langkah-langkah solutif baik dari sisi masyarakat maupun kerangka kebijakan. Untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam sistem peradilan anak, diperlukan berbagai strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi dan restorative justice melalui program pelatihan, seminar, dan kampanye publik. Selain itu, pemerintah dapat mendorong keterlibatan masyarakat dengan menyediakan platform yang memfasilitasi partisipasi mereka dalam proses penyelesaian perkara anak, seperti

membentuk kelompok masyarakat peduli anak. Kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal juga dapat menjadi katalis dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan diversifikasi. Penguatan peran tokoh masyarakat dan pemimpin lokal sebagai mediator dalam proses diversifikasi juga menjadi strategi yang efektif untuk menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan sumber daya yang memadai, seperti fasilitas rehabilitasi dan pelatihan, untuk mendukung peran masyarakat dalam sistem peradilan anak. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, peran masyarakat dalam sistem peradilan anak dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga menciptakan sistem yang lebih adil dan manusiawi.

Lebih lanjut, untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi, diperlukan berbagai solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan edukasi mengenai konsep restorative justice dan mekanisme diversifikasi. Program pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang tujuan diversifikasi, teknik mediasi, dan cara menangani kasus yang melibatkan anak dengan pendekatan yang sensitif. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kerangka kebijakan yang mendukung pelaksanaan diversifikasi, termasuk dengan menyediakan panduan teknis yang jelas dan sumber daya yang memadai. Dukungan masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui kampanye kesadaran yang menyoroti manfaat diversifikasi bagi pelaku, korban, dan komunitas secara keseluruhan. Solusi lainnya adalah membangun kemitraan antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi dan program reintegrasi yang mendukung anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, pelaksanaan diversifikasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk mengoptimalkan kebijakan restorative justice di Indonesia, diperlukan beberapa rekomendasi strategis. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum yang mendukung penerapan restorative justice, termasuk dengan memperjelas pedoman teknis pelaksanaan diversifikasi di tingkat lokal. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan tentang keadilan restoratif sangat penting untuk memastikan pelaksanaan yang konsisten dan berkualitas. Ketiga, perlu adanya kampanye kesadaran publik untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat restorative justice, sehingga masyarakat lebih mendukung pendekatan ini dalam penyelesaian perkara pidana anak. Selain itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah untuk menyediakan program rehabilitasi yang komprehensif bagi pelaku anak. Dengan menerapkan rekomendasi ini, kebijakan restorative justice di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk memperbaiki kebijakan restorative justice di Indonesia, salah satu usulan utama adalah memperluas cakupan kebijakan ini sehingga tidak hanya terbatas pada perkara anak, tetapi juga mencakup kasus-kasus pidana ringan lainnya. Pemerintah juga perlu meningkatkan investasi dalam pelatihan mediator dan pembentukan pusat rehabilitasi di setiap daerah untuk mendukung pelaksanaan diversifikasi. Selain itu, perlu adanya kolaborasi yang lebih erat antara aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan sistem yang mendukung keadilan restoratif secara berkelanjutan. Kebijakan restorative justice juga harus dilengkapi dengan mekanisme evaluasi yang sistematis untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan mengimplementasikan usulan-usulan ini, kebijakan restorative justice di Indonesia dapat menjadi model yang lebih efektif dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan berorientasi pada pemulihan.

Sebagai tambahan, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan diversifikasi. Pemerintah perlu memperjelas pedoman teknis di tingkat lokal agar implementasi diversifikasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum harus ditingkatkan melalui pelatihan intensif mengenai restorative justice dan teknik mediasi. Sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar mereka dapat berperan lebih aktif sebagai kontrol sosial dalam mendukung rehabilitasi anak. Selain itu, pembentukan pusat rehabilitasi di setiap daerah dan perluasan cakupan diversifikasi untuk tindak pidana ringan lainnya dapat semakin mendukung reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

Evaluasi berkala terhadap kebijakan diversifikasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa pendekatan ini terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi anak, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mengenai peran dan fungsi masyarakat sebagai kontrol sosial dalam penerapan diversifikasi berdasarkan UU SPPA, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat esensial dalam mewujudkan keadilan restoratif. Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas yang mencegah perilaku menyimpang secara formal maupun informal, tetapi juga berperan aktif secara makrososiologis dalam membentuk budaya hukum yang ramah anak, serta secara mikrososiologis sebagai mediator dan sistem pendukung bagi anak. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses mediasi, pemberian edukasi, hingga program rehabilitasi terbukti krusial untuk menggeser paradigma penghukuman menjadi pemulihan, sehingga anak dapat terhindar dari stigma negatif peradilan formal dan kembali berintegrasi secara harmonis ke dalam lingkungan sosialnya.

Di sisi lain, upaya pengoptimalan diversifikasi dalam praktiknya masih dihadapkan pada sejumlah kendala struktural dan kultural yang menghambat peran masyarakat. Kendala utama meliputi minimnya pemahaman baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum mengenai esensi keadilan restoratif, di mana pendekatan retributif masih kerap mendominasi. Hambatan ini semakin diperberat oleh kuatnya stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, kurangnya dukungan terhadap korban, serta terbatasnya fasilitas rehabilitasi dan ketersediaan mediator terlatih di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada perbaikan sistematis yang mampu mengikis hambatan-hambatan tersebut agar kolaborasi antara penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dapat berjalan secara maksimal dan memulihkan.

## REFERENSI

- Adami Chazawi. (2022). *Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana*. Kencana.
- Armia. (2012). *Penentuan metode & pendekatan penelitian hukum*. Intan Harapan.
- Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Arief, B. N. (2019). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Asnawi, H. S., et al. (2022). Perlindungan korban human trafficking perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45–64. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i1.248>
- Bachri, R., & Kurniawan, Y. P. (2020). Distortion of generic and patent medicine in consumer protection law aspect. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.040>
- Bahter, K. T. (2020). Peranan UNICEF dalam aspek hukum internasional terhadap perlindungan atas hak-hak anak. *Lex Et Societatis*, 8(2). <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.284>
- Burhayan, B. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban persetujuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 52–69. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.296>
- Costello, B. J., & Laub, J. H. (2020). Social control theory: The legacy of Travis Hirschi's causes of delinquency. *Annual Review of Criminology*, 3, 21–41. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011419-041527>
- Cullen, B. R., Johnson, I. R., Eckard, R. J., Lodge, G. M., Walker, R. G., Rawnsley, R. P., & McCaskill, M. R. (2009). Climate change effects on pasture systems in south-eastern Australia. *Crop and Pasture Science*, 60(10). <https://doi.org/10.1071/CP09019>

- Ervista Eries, A. A., Fridayanti, A., & Fachira, N. (2023). Analisis perbandingan pendidikan multikultural Indonesia dengan negara Amerika, Kanada, dan Inggris. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 23(1), 256–265. <https://doi.org/10.21009/jimd.v23i1.36834>
- Fadhil, M. (2021). Kebijakan kriminal dalam mengatasi kelebihan kapasitas (overcrowded) di lembaga pemasyarakatan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 9(2), 168–186. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15996>
- Fattah, D. (2013). Teori keadilan menurut John Rawls. *Jurnal TAPIS*, 9(2), 31–32.
- Furst, G., & Houser, K. (2021). Hirschi's social bond theory: How human-animal interactions explain the effectiveness of carceral dog training programs. *Journal of Offender Rehabilitation*, 60(5), 291–310. <https://doi.org/10.1080/10509674.2021.1931626>
- Gerson, J. C. (2022). Restorative justice and alternative systems. In *Encyclopedia of violence, peace, & conflict* (Vol. 4). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00161-8>
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Kelibia, M. U. (2023). Upaya diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam perspektif keadilan restoratif. *IBLAM Law Review*, 3(3), 426–441. <https://doi.org/10.52249>
- Kurniawan, Y. P., Hartiwingsih, Purwadi, H., & Soehartono. (2020). Diversion urgency in traffic violations committed by minors. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.343>
- Kurniawan, Y. P., Hartiwingsih, Purwardi, H., & Soehartono. (2020). Restorative justice (diversion): A harmonization effort of legal protection against child criminal as offender and victim. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.135>
- Kurniawan, Y. P., Syamsumardian, L., Nurhalizza, S., Pattinaja, H. C., Rachman, C. I., Octaviani, R., & Wijaya, E. (2022). Penerapan teori keadilan bermartabat dalam kasus korban pelecehan seksual yang melakukan pencemaran nama di media sosial.
- Linton, H. (2015). Restorative justice conferencing and the youth criminal justice act. Centre for Restorative Justice, Simon Fraser University. <https://restorativejustice.org/rj-archive/restorative-justice-conferencing-and-the-youth-criminal-justice-act/>
- Lokanan, M. (2023). Restorative justice: Application to corporate fraud. In *Accounting, finance, sustainability, governance and fraud*. [https://doi.org/10.1007/978-981-16-9499-8\\_8](https://doi.org/10.1007/978-981-16-9499-8_8)
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (2014). *Bunga rampai hukum pidana*. Kencana.
- Pertiwi, Y. W., & Saimima, I. D. S. (2022). The role of social control and optimization of justice policy restorative on juvenile offending. *Jurnal Hukum Pidana*, 11(1), 109–133. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.109-133>
- Polk, K. (2003). Juvenile diversion in Australia: A national review. Australian Institute of Criminology. <https://www.aic.gov.au>
- Prabaningtyas, V., Setiawan, U., & Hadi Darma, S. (2023). Peran pengurus Ormas XTC dalam menyadarkan pentingnya pendidikan formal terhadap anggota. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(1), 23–36. <https://doi.org/10.52593/pdg.04.1.02>
- Prasetyo Kurniawan, Y., & Arsil, T. (2019). Protection of children sexual violence victim through promotive, preventive, curative and rehabilitative approaches. <https://doi.org/10.2991/icils-19.2019.35>
- Rahardjo, S. (1988, Desember 30). Batas-batas kemampuan dan bekerjanya hukum. *Suara Pembaharuan*.
- Rizqian, I. (2021). Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dikaji menurut hukum pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen*, 1(1). <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>

- Setyaningrum, N. D. B. (2020). Peranan pendidikan seni di dalam pengembangan kreativitas dan pembentukan nilai positif pada anak. *GETER: Jurnal Seni Drama, Tari dan Musik*, 3(2), 53–63. <https://doi.org/10.26740/geter.v3n2.p53-63>
- Simanjuntak, B. L., & Hage, M. Y. (2010). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Abdullah, M. (2000). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Rajawali Pers.
- Sudarto. (2007). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Sinar Baru Algensindo.
- Utaminingsih, S., & Rachmawaty, S. (2023). Peran budaya organisasi dalam membentuk sikap tanggung jawab sosial guru PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.5591>
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Genta Publishing.
- Wibowo, K. T., & U, E. G. Y. (2021). Restorative justice dalam peradilan pidana di Indonesia. In *CV. Pena Indis*.
- Williams, B. (2002). Book review: Restorative justice for juveniles: Conferencing, mediation and circles. *International Review of Victimology*, 9(1). <https://doi.org/10.1177/02697580020090010992>
- Yusuf, M., Zulyadi, R., & Isnaini, I. (2023). Efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dengan korban anak. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4). <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1685>